



PENETAPAN

Nomor : 145/Pdt.P/2022/PN Jmb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara – perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Nama : **ARDIANSYAH**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Jl. Merpati Lr. Setia No.52 RT.008 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Untuk selanjutnya disebut ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat surat bukti dan mendengar Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jambi pada tanggal 28 Juli 2022 dibawah Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Jmb. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama "KHARLINA" berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0007/007/I/2015, tanggal 2 Januari 2015;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa, anak pemohon yang bernama "RTS. ALINA SYAH" telah mempunyai akta kelahiran Nomor: 1571-LT-14042016-0017, tanggal 14 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Jmb.



5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama "RTS. ALINA SYAH" menjadi "RATUMAS SITI ALEENASYAH";
6. Bahwa alasan Pemohon mengganti dengan nama tersebut ialah karena untuk menyesuaikan dengan dokumen yang ada dan anak Pemohon juga telah menggunakan nama tersebut dalam kehidupan sehari-hari anak Pemohon;
7. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, maka perlu adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan hal tersebut;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu Hakim, Pemohon akan mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jambi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :
  - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  - b. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama "RTS. ALINA SYAH" menjadi "RATUMAS SITI ALEENASYAH" akta kelahiran Nomor: 1571-LT-14042016-0017, tanggal 14 April 2016;
  - c. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mendaftarkan pergantian nama anak Pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon, setelah menerima salinan resmi Penetapan ini;
  - d. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada persidangan telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ARDIANSYAH, Nik 3175011708831002, yang diberi tanda P-1 ;

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Jmb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1571020810150004, dikeluarkan tanggal 11-12-2019, yang diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0007/007/I/2015, tanggal 12 Januari 2015, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1571-LT-14042016-0017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, tanggal 14 April 2016, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat yang diajukan tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **NOVITA SARI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai Adik Kandung dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan mengganti nama anak pemohon yang bernama RTS. ALINA SYAH pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama KHARLINA dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RTS. Alina Syah dan Raden Muhammad Almeersyah ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama "RTS. ALINA SYAH" menjadi "RATUMAS SITI ALEENASYAH";
  - Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut untuk menyamakan dengan nama belakang adiknya yaitu memakai nama Almeersyah;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dalam masalah ini ;
2. Saksi **NURHASANAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai adik Ipar dari Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Jmb.



- Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan mengganti nama anak pemohon yang bernama RTS. ALINA SYAH pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama KHARLINA dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RTS. Alina Syah dan Raden Muhammad Almeersyah ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama "RTS. ALINA SYAH" menjadi "RATUMAS SITI ALEENASYAH";
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut untuk menyamakan dengan nama belakang adiknya yaitu memakai nama Almeersyah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dalam masalah ini ;

Menimbang, atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama "RTS. ALINA SYAH" menjadi "RATUMAS SITI ALEENASYAH";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon ada mengajukan permohonan mengganti nama anak pemohon yang bernama RTS. ALINA SYAH pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Jmb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama KHARLINA dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RTS. Alina Syah dan Raden Muhammad Almeersyah berdasarkan bukti P-2 dan P-3;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama "RTS. ALINA SYAH" menjadi "RATUMAS SITI ALEENASYAH";
- Bahwa benar alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut untuk menyamakan dengan nama belakang adiknya yaitu memakai nama Almeersyah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dalam masalah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya Permohonan pemohon yaitu apakah permohonan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang Perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi yaitu sebagaimana bukti P-1 dan P-2 pemohon bertempat tinggal di Jl. Merpati Lr. Setia No.52 RT.008 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk mengadili perkara permohonan pemohon;

Menimbang, bawah Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama "RTS. ALINA SYAH" menjadi "RATUMAS SITI ALEENASYAH";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 serta keterangan saksi-saksi, bahwa benar alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut untuk menyamakan dengan nama belakang adiknya yaitu memakai nama Almeersyah;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan demikian menurut pendapat Hakim bukti tersebut bersesuaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Hakim, permohonan ini cukup beralasan dan telah memenuhi syarat-syarat untuk perubahan atau perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga dengan demikian dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon telah dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama "RTS. ALINA SYAH" menjadi "RATUMAS SITI ALEENASYAH" akta kelahiran Nomor: 1571-LT-14042016-0017, tanggal 14 April 2016;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mendaftarkan penggantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Jmb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **15 Agustus 2022**, oleh kami **YOFISTIAN, SH** Hakim Pengadilan Negeri Jambi sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **DIAN WAHYUDI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dan dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

**DIAN WAHYUDI**

**YOFISTIAN, SH**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp. 75.000,-
3. Panggilan.....	Rp. --
4. PNBP Ris. Panggilan..	Rp. --
5. Sumpah .....	Rp. 10.000,-
6. Materai.....	Rp. 10.000,-
7. Redaksi .....	Rp. 10.000,-

Jumlah .....Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)